



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 1237/Pdt.P/2022/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh :

RISDA RESTU FAUZIAH binti SUTIKNO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Raung IV / 25 Lingk. Krajan RT. 004 RW. 009, Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti - bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor 1237/Pdt.P/2022/PA.Jr tanggal 27 Juli 2022 mengajukan permohonan perwalian dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama ASMAT BIN ATMO pada hari Jum'at, 04 November 2011 yang dicatatkan di KUA Summersari Kabupaten Jember dengan kutipan akta nikah nomor: 733/17/XI/2011 tertanggal 04 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;
2. Bahwa selama terikat pernikahan antara Pemohon dengan ASMAT BIN ATMO telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Muhammad Adam Al-Hafidzi, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 09 Oktober 2017;
3. Bahwa ASMAT BIN ATMO meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam karena sakit pada tanggal 28 Juli 2021 berdasarkan akta kematian Nomor: 3509-Km-09102021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Jember;

Salinan Penetapan Perwalian Perkara No. 1237/Pdt.P/2022/PA.Jr.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon dengan almarhum ASMAT BIN ATMO yang bernama Muhammad Adam Al-Hafidzi, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 09 Oktober 2017, hingga saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon dengan almarhum ASMAT BIN ATMO yang bernama Muhammad Adam Al-Hafidzi, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 09 Oktober 2017, masih di bawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum, maka saat ini Pemohon membutuhkan hak perwalian terhadap anak tersebut agar dijatuhkan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili yang bernama Muhammad Adam Al-Hafidzi, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 09 Oktober 2017 :
 - 6.1 Untuk pengambilan SHGB Nomor 3953 atas nama Asmat;
 - 6.2 Untuk proses jual beli tanah milik almarhum suami Pemohon dan Pemohon dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3320 atas nama Asmat dan Risda Restu Fauziah;
 - 6.3 Sebagai Jaminan Pengajuan kredit dengan jaminan SHGB dengan Nomor 3952 atas Risda Restu Fauziah;dan mengurus hak-hak waris anak-anak tersebut untuk kepentingan pendidikan serta keperluan lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari anak bernama: Muhammad Adam Al-Hafidzi, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 09 Oktober 2017 selaku ibu kandungnya untuk mengurus hak-hak waris anak-anak tersebut untuk kepentingan pendidikan dan keperluan lainnya;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida :

 - Mohon penetapan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya penetapan perwalian dari Pengadilan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena penetapan perwalian sangat diperlukan untuk mengurus SHGB No. Nomor 3953 atas nama ASMAT dan untuk proses jual beli tanah milik almarhum suami Pemohon dan Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3320 atas nama ASMAT dan RISDA RESTU FAUZIAH;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509214611910006 tanggal 14-07-2022, atas nama RISDA RESTU FAUZIAH (Pemohon), telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509210910210001 tanggal 15-10-2021, Kepala Keluarga atas nama RISDA RESTU FAUZIAH (Pemohon), telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-KM-09102021-0002 tanggal 12-10-2021, atas nama ASMAT, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Nomor 733/17/XI/2011, tanggal 04 Nopember 2011, atas nama ASMAT bin ATMO (sebagai suami) dan RISDA RESTU FAUZIAH binti SUTIKNO (sebagai isteri), telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-03012019-0023 tanggal 03 Januari 2019, atas nama MUHAMMAD ADAM AL-HAFIDZI, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2022 yang diketahui oleh Lurah Sumbersari dan Camat Sumbersari Kabupaten Jember, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3320 atas nama ASMAT dan RISDA RESTU FAUZIAH, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

Salinan Penetapan Perwalian Perkara No. 1237/Pdt.P/2022/PA.Jr.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3952 atas nama RISDA RESTU FAUZIAH, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.8;

Bahwa selain bukti surat - surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **SUMINEM binti NGATIMAN**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Raung IV / 25 Lingk. Krajan RT. 004 RW. 009, Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki yaitu ASMAT 2011 ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan ASMAT dikarunia 1(satu) anak bernama MUHAMMAD ADAM AL-HAFIDZI, lahir di Jember tanggal 09 Oktober 2017 (sekitar umur 5 tahun);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 ;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan hak perwalian terhadap anak tersebut agar dijatuhkan kepada Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Sertifikat yang atas nama almarhum ASMAT (suami Pemohon) ;

2. **SOLIMATUS HASANAH binti SAHLAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.002, RW.009 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi adalah bibi suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki yaitu ASMAT 2011 ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan ASMAT dikarunia 1(satu) anak bernama MUHAMMAD ADAM AL-HAFIDZI, lahir di Jember tanggal 09 Oktober 2017 (sekitar umur 5 tahun);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 ;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan hak perwalian terhadap anak tersebut agar dijatuhkan kepada Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Sertifikat yang atas nama almarhum ASMAT (suami Pemohon) dan Pemohon ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam penetapan ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan secara *in person* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar perkaranya diselesaikan tanpa ada penetapan Pengadilan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama sangat dibutuhkan untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur dalam pengurusan proses pengambilan SHGB atas nama almarhum ASMAT (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon bahwa Pemohon semuanya berdomisili di wilayah Kabupaten Jember, berdasarkan pasal 49 ayat ayah (1) dan ayat (2) angka (18) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 98 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara voluntair, maka tidak diperlukan proses mediasi ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta untuk ditetapkan agar Pemohon dari seorang anak bernama : 1(satu) anak yang bernama MUHAMMAD ADAM AL-HAFIDZI, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 jo Undang –

Salinan Penetapan Perwalian Perkara No. 1237/Pdt.P/2022/PA.Jr.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8, merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, bukan merupakan *akta outentik*, dan masuk kategori akta biasa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil - dalil permohonan Pemohon yang harus didukung oleh bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama **SUMINEM binti NGATIMAN** (ibu kandung Pemohon) dan **SOLIMATUS HASANAH binti SAHLAN** (bibi suami Pemohon), dibawah sumpah menerangkan apa yang mereka ketahui sendiri, dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jember, oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi relatif (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Jember ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah membuktikan Pemohon dengan almarhum ASMAT telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 telah membuktikan Pemohon telah menikah sah dengan almarhum ASMAT bin ATMO, dan mempunyai seorang anak yaitu MUHAMMAD ADAM AL _ HAFIDZI, laki – laki, lahir di Jember, 09 Oktober 2017 (umur 5 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 telah membuktikan Pemohon dan almarhum ASMAT mempunyai SHM No. 3320 dan juga terbukti Pemohon mempunyai SHGM No. 3952 dan Nomor 3953 ;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon meninggal dunia, maka diperlukan tanda tangan anak suami Pemohon yang harus diwakili Pemohon, karena anak tersebut masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah diperkuat

Salinan Penetapan Perwalian Perkara No. 1237/Pdt.P/2022/PA.Jr.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah terikan perkawinan sah dengan ASMAT bin ATMO dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD ADAM AL-HAFIDZI, laki – laki, lahir di Jember, tanggal 09 Oktober 2017 (umur 5 tahun) ;
2. Bahwa suami Pemohon (ASMAT bin ATMO) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit ;
3. Bahwa sejak, almarhum ASMAT bin ATMO meninggal dunia, anak tersebut selalu berada dalam asuhan dan dirawat Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama untuk mewakili anak tersebut mengurus proses pengambilan SHGM Nomor 3953 atas nama ASMAT, SHGB Nomor 3952 atas nama RISDA RESTU FAUZIAH dan proses jual beli atas SHM Nomro 3320 atas nama ASMAT dan RISDA RESTU FAUZIAH ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan pendapat ulama' yang diambil sebagai pendapatnya Majelis Hakim yaitu dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة.

Artinya : “Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang - undang Nomor 50

Salinan Penetapan Perwalian Perkara No. 1237/Pdt.P/2022/PA.Jr.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama MUHAMMAD ADAM AL-HAFIDZI, laki – laki, lahir di Jember, tanggal 09 Oktober 2017 (umur 5 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai wali dari anak bernama MUHAMMAD ADAM AL-HAFIDZI, laki – laki, lahir di Jember, tanggal 09 Oktober 2017 (umur 5 tahun) dan kepentingannya Pemohon untuk mengurus proses pengambilan SHGM Nomor 3953 atas nama ASMAT, SHGB Nomor 3952 atas nama RISDA RESTU FAUZIAH dan prosen jual beli atas SHM Nomro 3320 atas nama ASMAT dan RISDA RESTU FAUZIAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon RISDA RESTU FAUZIAH sebagai Wali / Pengampu dari seorang anak yang bernama : MUHAMMAD ADAM AL-HAFIDZI, laki – laki, lahir di Jember, tanggal 09 Oktober 2017 (umur 5 tahun);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengurus proses pengambilan SHGM Nomor 3953 atas nama ASMAT, SHGB Nomor 3952 atas nama RISDA RESTU FAUZIAH dan prosen jual beli atas SHM Nomro 3320 atas nama ASMAT dan RISDA RESTU FAUZIAH ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan Penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 244 *Muharram* 1443 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.** serta **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang mana

Salinan Penetapan Perwalian Perkara No. 1237/Pdt.P/2022/PA.Jr.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh
PHILLIEN SOPHIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut
dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.

Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

PHILLIEN SOPHIA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- | Untuk salinan yang sama bunyinya |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- | Atas permintaan Pemohon |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 125.000,- | Pada tanggal 22 Agustus 2022 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 10.000,- | Oleh : |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- | Panitera Pengadilan Agama Jember |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- | |
| Jumlah | : Rp. 260.000,- | |
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

AKHMAD MUZAERI, SH.